



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIAS OPAN;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru RT013/RW007, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS OPAN** ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit *handphone* merek Redme A2 warna *light blue* 3 GB;
 - 7 (tujuh) unit *handphone* merek Readme A2 warna *black* 3 GB;
 - 4 (empat) unit *handphone* merek Redme 12c warna *onyx gray* 4 GB;Dikembalikan kepada Saksi Irawan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/N.2.15/Eoh.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS OPAN** (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jlan Baru Karijawa Lingkungan Karijawa TImur Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi Irawan sebagai pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang menjual Handphone beserta Aksesorisnya mendapat pesan dari saudara Ari yang bekerja sebagai Select di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rajawali Mataram bahwasanya ada produk baru dari Redmi dan menawarkan kepada saksi kemudian setelah saksi mengecek produk yang ditawarkan tersebut kemudian saksi Irawan tertarik dan memesan sebanyak 16 (enam belas) unit Handphone Redmi dengan berbagai macam Type dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 21.173.000, (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah saksi Irawan melakukan pembayaran pesanan tersebut saksi Irawan mendapatkan konfirmasi dari CV. Rajawali pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita dari pihak CV. Rajawali telah mengirimkan pesanan saksi Irawan melalui PT. Garda dengan tujuan Dompu pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 saksi Irawan menanyakan pihak CV. Rajawali terkait dengan barang pesanan berupa 16 (enam belas) unit Handphone Redmi yang telah dipesan tersebut dan jawaban dari CV. Rajawali tersebut bahwasanya barang pesanan berupa 16 (enam belas) unit Handphone Redmi tersebut masih berada di gudang PT. Garda dan akan diantarkan ke Counter Cahaya Mandiri milik saksi Irawan. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi Irawan mendatangi PT. Garda untuk menanyakan pesanan milik saksi Irawan yang dikirim oleh CV. Rajawali dan setelah dilakukan pengecekan di kantor PT. Garda tersebut bahwa pesanan milik saksi Irawan tersebut telah diambil oleh seseorang mendengar hal tersebut kemudian saksi Irawan terkejut dan mengatakan kepada counter pengambilan barang di PT. Garda tersebut bahwa saksi Irawan tidak pernah memerintahkan orang untuk mengambil pesanan milik saksi Irawan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan pada resi penerimaan barang yang ditunjukkan oleh PT. Garda tersebut saksi Irawan melihat bahwa tanda tangan dari yang mengambil pesanan milik saksi Irawan tersebut mirip dengan tanda tangan mantan karyawan saksi Irawan yakni terdakwa Muhammad Alias Opan namun nama yang mengambil pesanan tersebut bukan memakai nama terdakwa Muhammad Alias Opan tetapi nama orang lain;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi ke kantor PT. Garda berniat untuk mengecek barang orderan saksi korban Irawan yang biasanya sekitar bulan Mei dan bulan Juni orderan barang-barang saksi korban Irawan dari Mataram pasti sudah sampai di PT. Garda yang mana terdakwa mengetahuinya karena terdakwa sudah bekerja di Toko Cahaya Mandiri Cell milik dari saksi korban Irawan;

Setelah sampai di kantor PT. Garda kemudian terdakwa bertemu dengan karyawan kantor yang saat itu sedang mempersiapkan barang, lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



terdakwa menanyakan dengan mengatakan “ada orderan Toko Cahaya Mandiri Cell lalu dijawab oleh salah satu karyawan PT. Garda “iya ada” kemudian terdakwa menawarkan diri dengan mengatakan biar saya yang membawa ke Toko;

Kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) kardus yang berisikan Handphone lalu terdakwa diarahkan ke meja kasir untuk menandatangani resi penerimaan barang setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) kardus yang berisikan handphone tersebut pulang ke pasar bawah Dompu yaitu dikios ibu terdakwa. Kemudian terdakwa membuka kardus tersebut dan setelah dibuka kardus tersebut berisikan 16 (enam belas) unit Handphone merek Redmi;

Kemudian dari 16 (enam belas) unit Handphone tersebut terdakwa membuka 1 (satu) unit handphone untuk terdakwa pergunakan secara pribadi dengan tujuan untuk terdakwa jual seken/bekas yang terdakwa lakukan dengan cara mempromosikan melalui akun Facebook milik terdakwa melalui Market Place dengan membuat judul “jual 1 (satu) unit HP merek Redmi 12 C warna Hitam baru pemakaian 1 minggu + Casanya”. Kemudian ada beberapa orang yang melakukan penawaran dan pada hari Jum’at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA baru ada seseorang yang sepakat dengan harga yang terdakwa berikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mengantarkan kepada yang bersangkutan dan bertemu di Cabang Cakre-Woja. Setelah disepakati langsung dilakukan pembayaran ditempat. Kemudian pada hari yang sama yakni hari Juma’at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA ada seseorang yang menanyakan kepada terdakwa terkait dengan postingan Facebook kepada terdakwa yang terdakwa menawarkan Redmi Note 12 warna Hitam dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta bertemu di cabang Cakre dan atas hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengantarkan pesanan tersebut;

Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan terhadap sisa handphone sebanyak 14 (empat belas) unit masih terdakwa simpan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irawan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA, bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa kejadian bermula sekitar hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 pada saat Saksi membeli 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dari CV Rajawali yang berada di Mataram;
 - Bahwa Saksi telah biasa membeli barang-barang elektronik melalui CV Rajawali untuk dijual kembali di Toko Cahaya Mandiri Cell milik Saksi dan dikirimkan melalui jasa pengiriman Garda;
 - Bahwa sekitar hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 jam 14.00 WITA, Saksi pergi ke Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk menanyakan barang pesanan Saksi berupa 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan petugas Garda menyampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh seorang pegawai dari Toko Cahaya Mandiri Cell milik Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023;
 - Bahwa dari resi yang diberikan oleh pegawai Garda tertulis bukti pengambilan yang Saksi mengetahui tandatangan milik Terdakwa, namun nama yang tertulis atas nama orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa maupun pegawai lainnya untuk mengambil pesanan di Garda;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada pegawai dari Toko Cahaya Mandiri Cell milik Saksi tidak ada yang mengambil, namun Terdakwa mengaku mengambil pesanan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menjual 2 (dua) dari 16 (enam belas) unit telepon genggam untuk membantu biaya pengobatan ibunya yang sakit;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai Saksi di Toko Cahaya Mandiri Cell;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Mohammad Nurulhak**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA, bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengatasnamakan Toko Cahaya Mandiri Cell telah mengambil 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Garda yang biasa menerima dan mengirimkan paket untuk daerah Dompu;
- Bahwa kejadian bermula sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 pagi hari Saksi menerima 1 (satu) dus paket tertulis dikirimkan ke Toko Cahaya Mandiri Cell;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa datang ke Kantor Garda menanyakan apakah ada pesanan dari Toko Cahaya Mandiri Cell tempat dia bekerja;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam tersebut dengan menandatangani resi penerimaan, namun tertulis dengan nama Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki nama panggilan Opan dan bekerja di Toko Cahaya Mandiri Cell;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Irawan datang ke Kantor Garda menanyakan paket pesanan 16 (enam belas) unit telepon genggam dimana saat itu beberapa rekan Saksi menyampaikan telah diambil oleh pegawainya dan menunjukkan resi penerimaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Muhammad Safwan Pratama Putra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA, bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan sebagai pemiliknya;

- Bahwa kejadian bermula sekitar hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sore hari Saksi mendapatkan informasi ada kejadian dugaan pencurian 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi yang melibatkan Toko Cahaya Mandiri Cell dan juga jasa pengiriman Garda;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Safwan Pratama Putra dan tim melakukan penyidikan dimana ditemukan informasi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat meminta rekaman CCTV dan melihat proses Terdakwa datang ke Kantor Garda dan membawa 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Mohammad Nurulhak dan beberapa pegawai dari Garda pada pokoknya mengatakan Terdakwa mengatasnamakan Toko Cahaya Mandiri Cell tempat ia bekerja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell pada pokoknya tidak pernah sekalipun menyuruh atau menugaskan pegawai maupun Terdakwa untuk mengambil paket pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Safwan Pratama Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa telah menjual 2 (dua) dari 16 (enam belas) unit telepon genggam untuk keperluan ibunya yang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Febriyanto Rizki Pratama**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA, bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula sekitar hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sore hari Saksi mendapatkan informasi ada kejadian dugaan pencurian 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi yang melibatkan Toko Cahaya Mandiri Cell dan juga jasa pengiriman Garda;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Febriyanto dan tim melakukan penyidikan dimana ditemukan informasi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat meminta rekaman CCTV dan melihat proses Terdakwa datang ke Kantor Garda dan membawa 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Mohammad Nurulhak dan beberapa pegawai dari Garda pada pokoknya mengatakan Terdakwa mengatasnamakan Toko Cahaya Mandiri Cell tempat ia bekerja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell pada pokoknya tidak pernah sekalipun menyuruh atau menugaskan pegawai maupun Terdakwa untuk mengambil paket pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Febriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa telah menjual 2 (dua) dari 16 (enam belas) unit telepon genggam untuk keperluan ibunya yang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan mengambil 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadian bermula sekitar hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA, bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus untuk menanyakan informasi ada paket pengiriman untuk Toko Cahaya Mandiri Cell tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian pegawai Garda mengatakan ada 1 (satu) dus paket untuk dikirimkan ke Toko Cahaya Mandiri Cell;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) dus paketan tersebut dan mengatakan akan membawanya ke Toko Cahaya Mandiri Cell yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani resi penerimaan, namun menuliskan nama Imam;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe ke kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompu bukan ke Toko Cahaya Mandiri Cell;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjual telepon genggam tersebut dengan cara mempromosikan melalui *market place* pada media aplikasi *facebook* milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mempromosikan telepon genggam tersebut seolah-olah barang bekas pemakaian yang masih bagus;
 - Bahwa Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit telepon genggam merek Redmi 12 C warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual telepon genggam tersebut untuk membantu biaya pengobatan Ibu Kandung Terdakwa yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual telepon genggam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan sebagai pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi;
 - Bahwa sisa 14 (empat belas) unit telepon genggam masih tersimpan di kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompu;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Irawan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit *handphone* merek Redme A2 warna *light blue* 3 GB;
2. 7 (tujuh) unit *handphone* merek Readme A2 warna *black* 3 GB;
3. 4 (empat) unit *handphone* merek Redme 12c warna *onyx gray* 4 GB;

yang telah bersesuaian dengan surat persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan mengambil 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadian bermula hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 pagi hari bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Kantor Garda telah menerima paket 1 (satu) dus pesanan Toko Cahaya Mandiri Cell untuk dikirimkan;
- Bahwa kemudian pada jam 12.00 WITA, Terdakwa datang ke Kantor Garda untuk menanyakan informasi ada paket pengiriman untuk Toko Cahaya Mandiri Cell tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) dus paketan tersebut dan mengatakan akan membawanya ke Toko Cahaya Mandiri Cell yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menandatangani resi penerimaan, namun menuliskan nama Imam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe ke kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompus bukan ke Toko Cahaya Mandiri Cell;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual telepon genggam tersebut dengan cara mempromosikan melalui *market place* pada media aplikasi *facebook* milik Terdakwa dan berhasil menjual 2 (dua) unit telepon genggam merek Redmi 12 C warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual telepon genggam tersebut untuk membantu biaya pengobatan Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual telepon genggam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Irawan sebagai pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Irawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS OPAN** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932* memberikan pengertian mengambil barang sesuatu yaitu “*perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku.*” Dengan demikian cukup telah berpindah barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa, maka perbuatan mengambil telah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 jam 12.00 WITA bertempat di Kantor Garda yang beralamat di Jalan Baru Karijawa, Lingkungan Karijawa Timur, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa datang ke Kantor Garda untuk menanyakan informasi paket pengiriman untuk Toko Cahaya Mandiri Cell tempat Terdakwa bekerja. Kemudian, Terdakwa meminta 1 (satu) dus paket tersebut dan mengatakan akan membawanya ke Toko Cahaya Mandiri Cell yang merupakan tempat Terdakwa bekerja dengan menandatangani resi penerimaan, namun menuliskan nama Imam. Selanjutnya, Terdakwa membawa paket 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe ke kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompu bukan ke Toko Cahaya Mandiri Cell tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe dari Kantor Garda menjadi dalam penguasaannya di kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompu tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan paket tersebut telah memenuhi unsur *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30*, memberikan pengertian mengenai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu



yaitu "Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut."

Pendapat tersebut mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206. Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan pemberian izin dari pemilik barang adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas barang tersebut. Dengan kata lain, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur **Ad.2** di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil dan memindahkan 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe dari Kantor Garda menjadi dalam penguasaannya di kios Ibu Terdakwa di Pasar Bawah Dompus tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan paket tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan serta persesuaiannya dengan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual telepon genggam tersebut dengan cara mempromosikan melalui *market place* pada media aplikasi *facebook* milik Terdakwa dan berhasil menjual 2 (dua) unit telepon genggam merek Redmi 12 C warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan telepon genggam digunakan oleh Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan Ibu Kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) dus berisi 16 (enam belas) unit telepon genggam merek Redmi dengan berbagai tipe untuk kemudian menjual 2 (dua) unit telepon genggam merek Redmi 12 C warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irawan selaku pemilik Toko Cahaya Mandiri Cell yang memesan paket tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit *handphone* merek Redme A2 warna *light blue* 3 GB;
2. 7 (tujuh) unit *handphone* merek Readme A2 warna *black* 3 GB;
3. 4 (empat) unit *handphone* merek Redme 12c warna *onyx gray* 4 GB;

oleh karena di persidangan terungkap fakta merupakan milik dari Toko Cahaya Mandiri Cell milik Saksi Irawan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Cahaya Mandiri Cell melalui Saksi Irawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Saksi Irawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta dihukum seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, khususnya Saksi Irawan yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa, keadaan batin Terdakwa dan Saksi Irawan, dengan mempertimbangkan cara serta motif Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana untuk membantu biaya pengobatan Ibu Kandung Terdakwa yang sedang sakit, dan dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap yang memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan pula sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat agar sadar dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi negara serta manfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alias Opan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Alias Opan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) unit *handphone* merek Redme A2 warna *light blue* 3 GB;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) unit *handphone* merek Readme A2 warna *black* 3 GB;

3. 4 (empat) unit *handphone* merek Redme 12c warna *onyx gray* 4 GB

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Cahaya Mandiri Cell melalui Saksi Irawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana